

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bisnis agen umroh tanpa izin di Indonesia menimbulkan risiko hukum yang serius baik bagi jamaah, pemerintah, maupun sistem hukum itu sendiri. Berdasarkan analisis normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang penyelenggaraan ibadah umroh tanpa izin dan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Namun, temuan empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik (*das sein*), di mana masih banyak agen umroh yang beroperasi ilegal dengan menawarkan paket murah yang berisiko tinggi bagi jamaah.

Penelitian ini menemukan bahwa risiko hukum yang timbul mencakup kerugian finansial, kerugian immateriil, pelanggaran hak-hak konsumen, dan potensi tindak pidana penipuan. Norma hukum seharusnya melindungi jamaah dari kerugian tersebut, tetapi lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan norma hukum belum efektif sepenuhnya. Hal ini membuktikan relevansi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, di mana faktor aparat, sarana, dan kesadaran masyarakat sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap jamaah umroh sebagai konsumen sebenarnya sudah diatur secara normatif, baik melalui hak atas keamanan, kenyamanan, maupun hak atas ganti rugi sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Namun dalam praktik, banyak jamaah yang tidak mampu menuntut haknya karena keterbatasan akses, biaya, dan pengetahuan hukum. Temuan ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha, yang secara empiris memperkuat perlunya pendekatan hukum perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan umroh.

Penelitian ini menemukan bahwa strategi penanggulangan risiko hukum harus dilakukan melalui kombinasi langkah preventif, represif, dan promotif. Preventif dilakukan dengan penguatan sistem perizinan, transparansi informasi, dan literasi

hukum masyarakat. Represif dilakukan dengan penegakan sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelaku usaha ilegal. Sementara promotif dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan kolaborasi antara pemerintah, asosiasi biro perjalanan, dan organisasi masyarakat. Strategi ini sejalan dengan teori kepastian hukum dan teori keadilan sosial, di mana hukum tidak hanya harus ada dalam teks, tetapi juga harus memberi rasa aman, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, dan kurang optimalnya mekanisme perlindungan konsumen. Efektivitas hukum dalam konteks bisnis umroh ilegal sangat dipengaruhi oleh faktor struktural (penegakan hukum), instrumental (ketersediaan regulasi dan sarana), serta kultural (kesadaran hukum masyarakat). Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pentingnya keterkaitan antara teori efektivitas hukum, kepatuhan hukum, perlindungan konsumen, dan keadilan sosial. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan jamaah, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih selektif dan kritis dalam memilih agen umroh.

5.2 Saran

- 1) Bagi praktisi hukum dan aparat terkait, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui koordinasi lintas sektor antara Kementerian Agama, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan konsumen. Aparat penegak hukum perlu lebih tegas dalam menindak agen umroh ilegal, tidak hanya dengan sanksi administratif, tetapi juga pidana bila terbukti merugikan jamaah. Selain itu, aparat harus meningkatkan akses masyarakat untuk melaporkan praktik ilegal melalui posko pengaduan yang mudah dijangkau, serta memastikan bahwa korban memperoleh hak ganti rugi sesuai ketentuan hukum.
- 2) Bagi pembuat kebijakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada, khususnya UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh serta aturan turunannya. Pembuat kebijakan dapat meninjau kemungkinan revisi atau penambahan klausul yang memperkuat pengawasan dan transparansi informasi publik terkait daftar agen umroh resmi. Selain itu, kebijakan literasi hukum jamaah perlu diintegrasikan dalam program pembinaan masyarakat oleh

Kementerian Agama, agar calon jamaah lebih waspada terhadap penawaran yang tidak sesuai standar hukum.

- 3) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan eksplorasi lebih luas terkait dinamika hukum bisnis umroh dengan pendekatan interdisipliner, misalnya menggabungkan perspektif hukum dengan pendekatan ekonomi, sosiologi, atau teknologi informasi. Penelitian ke depan juga dapat memperluas wilayah studi ke berbagai daerah di Indonesia untuk melihat variasi pola pelanggaran dan efektivitas pengawasan lokal. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menyoroti peran digitalisasi dalam pengawasan agen umroh, mengingat maraknya promosi dan penawaran paket melalui media sosial yang seringkali luput dari pengawasan formal.